

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KUOTA GENDER (KVINNOKVOT) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI PARLEMEN: STUDI KASUS LEMBAGA PARLEMEN SWEDIA

Aulia Ramadhanty<sup>1</sup>, Nabunga Khansa Livtanta<sup>2</sup>, Neysa Naila<sup>3</sup>, Aniqotul Ummah<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[2210413020@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210413020@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2210413039@mahasiswaupnvj.ac.id](mailto:2210413039@mahasiswaupnvj.ac.id),  
[2210413162@mahasiswaupnvj.ac.id](mailto:2210413162@mahasiswaupnvj.ac.id), [aniqotul.ummah@upnvj.ac.id](mailto:aniqotul.ummah@upnvj.ac.id)

### ABSTRAK

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif merupakan isu penting dalam konteks kesetaraan gender dan partisipasi politik. Artikel ini mengkaji pengaruh sistem pemilihan umum dan penerapan kebijakan *Kvinnokvot* (kuota perempuan) terhadap keterwakilan politik perempuan di parlemen Swedia. Melalui pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur, artikel ini menganalisis konsep *Kvinnokvot*, sejarah penerapannya, dan dampaknya terhadap keterwakilan perempuan. Sistem pemilu Swedia, yang didasarkan pada sistem proporsional dengan daftar calon partai, memberikan landasan bagi partai politik untuk memprioritaskan keterwakilan perempuan melalui daftar calon mereka. Selain itu, kebijakan *Kvinnokvot* didukung oleh undang-undang diskriminatif positif untuk mengamankan kesetaraan gender dalam politik. Meskipun tantangan dalam implementasi dan resistensi masih ada, keberhasilan kebijakan ini menunjukkan bahwa dengan adopsi kebijakan yang tepat dan sistem pemilihan yang mendukung, keterwakilan politik perempuan dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan analisis terhadap sistem pemilu dan kebijakan *Kvinnokvot*, artikel ini mengidentifikasi upaya Swedia dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dan memberikan wawasan tentang peran sistem pemilihan umum dalam mendorong inklusivitas politik.

**Kata kunci:** Keterwakilan perempuan, sistem pemilihan umum, proporsional terbuka, kebijakan *kvinnokvot*, kesetaraan gender.

### PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif telah menjadi perhatian yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perempuan memiliki hak yang sama untuk mempengaruhi kebijakan dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Namun, persentase perempuan yang ditempatkan di posisi kuasa dan kekuasaan masih rendah. Perempuan di seluruh dunia pada setiap tingkat sosio-politik merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Sementara arena permainan politik di setiap negara mempunyai karakter tersendiri, ada sebuah gambaran umum yang tetap bagi semua: yakni bahwa hal itu tidak seimbang dan tidak kondusif bagi

partisipasi perempuan.<sup>1</sup> Hal ini menjadi masalah yang signifikan karena perempuan memiliki perspektif dan pengalaman unik yang dapat mempengaruhi kebijakan yang lebih komprehensif dan bertanggung jawab. Menurut pandangan Fuchs dan Hoecker, ada beberapa alasan utama tentang pentingnya representasi politik perempuan. Salah satunya, argumentasi keadilan dan kesetaraan politik. Dalam perspektif keadilan, demokrasi itu memberikan dan melindungi hak untuk semua kelompok dan kelas sosial di dalam masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembuatan keputusan politik. Argumentasi role model di mana kiprah perempuan yang terlibat dalam institusi politik akan menjadi spirit dan motivasi bagi kaum perempuan lainnya untuk berpartisipasi dalam ranah politik (Subono, 2009).<sup>2</sup> Selain itu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu gender serta kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Ini menegaskan pentingnya representasi perempuan dalam politik sebagai langkah menuju perubahan yang lebih progresif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan publik. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam proses pembuatan keputusan politik membawa perspektif yang beragam dan menyeluruh, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Perempuan sering kali membawa pengalaman hidup yang unik dan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang dapat memperkaya diskusi dan memperluas ruang lingkup solusi yang dipertimbangkan oleh lembaga legislatif.<sup>3</sup> Selain itu menurut Ruth Bader Ginsburg (1994), berbicara bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem politik yang inklusif dan representatif. Perempuan memiliki keunggulan dalam mewakili perhatian keluarga dan anak-anak di dalam pemerintahan. Hal ini berarti kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif dapat memperkuat suara-suaranya yang sering kali tidak terwakili secara memadai. Keterwakilan perempuan juga membawa perspektif yang berbeda dalam proses pembuatan kebijakan. Dapat kita lihat sedikitnya telah menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif juga berkorelasi dengan tingkat korupsi yang lebih rendah dan pengeluaran publik yang lebih efisien, menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga mempromosikan tata kelola yang lebih baik dan akuntabel.

Sistem pemilu di seluruh dunia merupakan faktor terpenting dalam menentukan keterwakilan politik, termasuk keterwakilan perempuan di parlemen. Di awal abad ke-21, lebih dari 95 persen negara di dunia menjamin dua hak demokratik perempuan yang paling mendasar: hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for elections*).<sup>4</sup> Sistem pemilu di seluruh dunia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti;

---

<sup>1</sup> Julie, B. (2002). "*Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah*". hal-19.

<sup>2</sup> Subono, N. (2009). *Perempuan dalam Politik: Pengantar Analisis Gender*. Malang: Bayumedia Publishing.

<sup>3</sup> Anne Phillips, "The Politics of Presence," Oxford Scholarship Online, accessed Maret 8, 2024, <https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/0199242657.001.0001/acprof-9780199242653>.

<sup>4</sup> Julie, B. (2002). "*Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah*". hal-20.

Representasi proporsional, suara mayoritas, dan sistem campuran. Setiap sistem mempunyai dampak yang berbeda terhadap keterwakilan perempuan di parlemen. Misalnya, sistem keterwakilan proporsional cenderung memberikan keterwakilan perempuan yang lebih baik karena partai politik cenderung menggunakan daftar calon yang berimbang gender. Untuk mencapai keterwakilan perempuan yang lebih baik dalam pemerintahan, penting untuk mempertimbangkan hubungan yang kompleks antara sistem pemilu, faktor-faktor sosial, budaya, dan kebijakan yang mendorong partisipasi politik perempuan. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mewakili bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin. Studi-studi kasus seperti Swedia menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan, seperti kuota gender dalam daftar calon partai politik, dan sistem pemilu proporsional yang mendukung representasi yang lebih merata, dapat menjadi contoh yang bernilai bagi negara lain dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dan memperkuat demokrasi.

Fenomena politik ini menjadi perhatian besar bagi negara-negara yang mengupayakan kesetaraan gender di bidang politik. Dalam konteks ini, negara Swedia memberikan kasus yang menarik, mengingat pentingnya posisi mereka dalam menjamin tingginya keterwakilan perempuan di parlemen. Makalah ini memberikan gambaran mengenai hubungan perempuan dan sistem pemilu, khususnya di Swedia. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa bagaimana sistem pemilihan umum di Swedia mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di parlemen serta menganalisis dampak penerapan kebijakan *Kvinnokot* terhadap peningkatan persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga parlemen Swedia. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara sistem pemilihan umum dan kebijakan khusus terhadap keterwakilan politik perempuan di tingkat parlemen Swedia.

## TINJAUAN PUSTAKA

Keterlibatan perempuan dalam parlemen menjadi salah satu aktor utama untuk mencapai efektivitas penerapan kuota gender (*Kvinnokot*) di Swedia. Mengacu pada pemilu terbaru Swedia yaitu pada tahun 2022 Swedia menjadi salah satu negara dengan keterwakilan perempuan tertinggi dalam lembaga legislatif atau parlemennya (Swedia Statistic, 2022)<sup>5</sup>. Kuota gender merupakan salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh banyak negara dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di politik, Swedia menjadi salah satunya. Dalam konteks swedia, kuota gender umum di sebut dengan *Kvinnokot*. *Kvinnokot* atau secara kebahasaan di sebut dengan “kuota perempuan” yang secara penerapannya mengacu pada sistem kuota yang diadopsi oleh partai-partai politik yang tujuan utamanya untuk menjamin kuota perempuan dalam daftar calon mereka.

Menurut Freidenvall (2006) konsep kuota gender di swedia berakar dari gerakan feminis yang terjadi dalam rentang waktu akhir abad 19 hingga abad 20 Awal yang fokus menyuarakan hak suara bagi perempuan serta kesetaraan dalam partisipasi di ruang politik<sup>6</sup>. Lebih lanjut, Konsep kuota gender pertama kali

---

<sup>5</sup> Statistics Sweden. (2022). General elections, final results: Women and men in the Riksdag.

<sup>6</sup> Freidenvall, L. (2006). *Vägen till Varannan damernas: Kvinnorepresentation, kvotering och kandidaturval i svensk politik 1970-2002*. Stockholms Universitet.

diadopsi dan diterapkan oleh *Sveriges socialdemokratiska arbetareparti* atau partai sosial demokrat Swedia dengan menerapkan target minimal 40% keterwakilan perempuan dalam daftar calon mereka (Friedenvall, 2006). Selanjutnya konsep yang sama turut diterapkan oleh partai-partai lain di swedia, hingga ada yang mencapai target minimal 50% keterwakilan perempuan dalam masing-masing daftar calon mereka. Kesetaraan dalam ruang politik melalui kuota gender diterapkan dengan keseriusan, hal ini dapat dilihat bahwa Parlemen Swedia pada tahun 1993 mendukung kuota gender dengan penyetujuan resolusi dalam merekomendasikan daftar calon yang akan diajukan oleh partai yang akan maju pemilu untuk memiliki kesetaraan keterwakilan yang seimbang antara daftar calon perempuan dan laki-laki dari segala tingkat baik itu pusat, provinsi, hingga daerah (Sulaiman, 2019)<sup>7</sup>. Lebih lanjut, kekonsistenan dalam pengupayaan keterwakilan perempuan di parlemen juga berlanjut di tahun 1994, bahwa Partai Sosial Demokratik Swedia memperkenalkan prinsip zipper atau setiap orang kedua dalam daftar pemilihan merupakan perempuan (Sulaiman, 2019). Hal tersebut merupakan upaya untuk memenuhi kesenjangan yang ada dalam jumlah partisipasi perempuan dalam kontestasi politik.

Kebijakan kuota gender *Kvinnokvot* dalam penerapannya di lindungi keabsahannya oleh beberapa produk hukum dan kebijakan. *Diskriminierung Slagen* atau Undang-undang Diskriminasi menjadi salah satunya. Melansir dari Government Offices of Sweden mengatakan bahwa undang-undang ini mulai diterapkan sejak 2009 dengan jaminan diskriminatif positif atau affirmative action untuk mengupayakan kesetaraan gender<sup>8</sup>. Adanya undang-undang ini memberikan jaminan kepada kelompok-kelompok marginal dalam hal ini para perempuan melalui partai politik untuk memprioritaskan keikutsertaanya dalam kontestasi politik.

Sukmajadi (2019) menganggap sistem pemilihan umum sebagai salah satu pondasi yang sangat penting karena menurutnya sistem pemilu memiliki peran sebagai pengatur dari terlaksananya pemilihan umum<sup>9</sup>. Lebih lanjut lagi, sistem pemilihan umum mengatur penyelenggaraan pemilu hingga menentukan pemenang dalam kontestasi pemilu (Sukmajati, 2019). Dalam pandangan lain, sistem pemilu dianggap sebagai kunci terlaksananya sebuah demokrasi di suatu negara. Mengacu pada pandangan milik Norris dalam karyanya "*The Design Of Electoral System*" membagi sistem pemilu menjadi tiga bagian utama. Pertama, Sistem mayoritas atau pluralitas<sup>10</sup>. Sistem ini menentukan pemenang berdasarkan pada perolehan suara terbanyak dalam satu daerah pilihan. Kedua, Sistem Proporsional. Prinsip dari sistem ini mengalokasikan kursi di parlemen secara proporsional berdasarkan persentase suara yang didapat oleh masing-masing partai yang berkontestasi. Ketiga, Sistem campuran, Sistem campuran dalam penerapannya secara umum merupakan gabungan dari penerapan unsur yang ada di sistem mayoritas/pluralitas dan sistem proporsional. Dalam penerapannya sistem ini mengalokasikan kursi

---

<sup>7</sup> Sulaiman, P. Y. Jenis-Jenis Kuota Perempuan dan Implementasi Kuota Perempuan di Berbagai Negara.

<sup>8</sup> Government Offices of Sweden. (n.d.). The Discrimination Act.

<sup>9</sup> Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Norris, P. (2004). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. Cambridge University Press.

melalui pemilihan langsung di tingkat daerah atau umumnya distrik, bersamaan dengan ini kursi lainnya dialokasikan secara nasional melalui perhitungan perolehan suara partai secara keseluruhan dengan mendasar pada sistem proporsional. Dengan diterapkannya sistem ini memberikan representasi secara proporsional kepada partai agar tetap terjalin hubungan baik antara wakil rakyat dengan para konstituennya (Norris, 2004).

Menurut pandangan Drude Dahlerup (2018) dalam bukunya “*Women's Representation in Sweden: Discursive Study of Democratization*” Swedia dalam sistem pemilihan umum menerapkan sistem proporsional dengan improvisasi menggunakan daftar list partai<sup>11</sup>. Melihat penerapannya di Swedia, sistem proporsional dengan daftar list partai mengharuskan setiap partai politik menyusun daftar calon yang akan masuk ke dalam daftar kursi parlemen sesuai dengan jumlah persentase suara yang diperoleh masing-masing partai apabila partai tersebut telah melewati *Parliamentary Threshold* sebanyak 4% dari ambang batas parlemen. Lebih lanjut lagi Dahlerup (2018) menjelaskan bahwa Swedia membagi daerah konstituen atau daerah pemilihan menjadi 29 daerah dengan kursi menyesuaikan jumlah penduduk di masing-masing daerah. Secara sistem, para pemilih akan memberikan suaranya untuk partai politik. Nantinya jumlah kursi parlemen yang tersedia akan dialokasikan kepada partai-partai yang mencapai perolehan suara tertentu di masing-masing daerah pilihan.

Dahlerup (2018) juga menyampaikan bahwa penerapan sistem pemilu di swedia memberikan kebebasan kepada partai-partai yang berkontestasi untuk menyusun sendiri daftar calon anggota yang mereka miliki, namun mayoritas partai yang berkontestasi menerapkan sistem *Ordinal Ranking System* atau sistem nomor urut dalam mengusung daftar calon anggota mereka, prinsip sistem ini akan memberikan kesempatan besar kepada nomor urut tertinggi untuk dapat menduduki kursi parlemen apabila sudah memenuhi *Parliamentary Threshold*. Sistem proporsional dengan daftar list juga menerapkan aturan *Compensation Rule* aturan ini menyarankan partai politik memberikan kursi parlemen yang diperoleh ke daerah konstituen yang kurang terwakilkan.

## **METODOLOGI**

Dengan ini dibuat menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui suatu fenomena atau masalah-masalah dalam konteks sosial dengan membuat gambaran yang menyeluruh dan alami tanpa adanya intervensi peneliti. Sejalan dengan hal itu Banister et al (1994), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk memberikan gambaran yang terperinci terhadap suatu fenomena dan juga sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari fenomena yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait (Marzali, 2017)<sup>12</sup>. Melalui tinjauan literatur, peneliti akan menyusun

---

<sup>11</sup> Dahlerup, D. (2018). *Women's representation in Sweden: Discursive study of democratization*. Palgrave Macmillan.

<sup>12</sup> Amri Marzali. Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*. 1. 27. 2017

dan mengevaluasi temuan yang ada tentang sistem pemilihan umum di Swedia dan penerapan kebijakan Kvinnovald dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Langkah-langkah metodologis akan mencakup identifikasi sumber-sumber utama, pengumpulan data, analisis kritis terhadap informasi yang ditemukan, dan sintesis temuan menjadi pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Tinjauan literatur akan memberikan landasan yang kuat untuk pembahasan yang mendalam tentang pengaruh sistem pemilu dan kebijakan Kvinnovald terhadap keterwakilan perempuan di parlemen Swedia.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Sistem Pemilihan Umum di Swedia Terhadap Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen

Sistem Pemilihan Umum di dunia secara general terbagi menjadi tiga, yaitu: Sistem Mayoritas/Pluralitas, Sistem Proporsional, dan Sistem Campuran. Swedia menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem pemilu jenis Proporsional terbuka atau sistem pemilu proporsional dengan daftar list partai dalam pemilihan legislatifnya (Freidenvall, 2016)<sup>13</sup>. Sistem pemilihan jenis ini membuka peluang yang lebih besar kepada para kontestan perempuan dalam pemilu untuk menduduki daftar list partai yang mengusungnya. Gallagher & Mitchell (2005)<sup>14</sup> pun turut menambahkan bahwa sistem proporsional cenderung menghasilkan parlemen yang lebih terfragmentasi, hal ini membuka peluang bagi partai-partai kecil yang memprioritaskan isu-isu terkait perempuan untuk mendapatkan kursi. Sistem pemilihan umum proporsional terbuka (*open list proportional representation system*) yang diterapkan di Swedia memiliki dampak positif terhadap keterwakilan perempuan di parlemennya. Salah satu kelebihan utama sistem ini adalah adanya kuota perempuan dalam daftar calon yang ditetapkan oleh partai politik maupun undang-undang. Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang menerapkan *kuota zipper* yang menempatkan kandidat perempuan dan laki-laki secara bergantian dalam daftar calon (Freidenvall, 2006)<sup>15</sup>. Sementara itu, Undang-Undang Pemilu Swedia mengharuskan setiap daftar calon memiliki setidaknya 40% kandidat perempuan (Freidenvall, 2006). Kuota ini memastikan adanya keterwakilan perempuan yang signifikan dalam daftar calon, meningkatkan peluang mereka untuk terpilih. Kebijakan ini juga dapat dianggap sebagai bentuk affirmative action yang secara langsung mendorong partai-partai untuk merekrut dan mempromosikan calon perempuan. Bersamaan dengan ini, melihat penerapannya di Swedia sistem proporsional dengan daftar list partai mengharuskan setiap partai politik menyusun daftar calon yang akan masuk ke dalam daftar kursi parlemen sesuai dengan jumlah persentase suara yang diperoleh masing-masing partai apabila partai tersebut telah melewati *Parliamentary Threshold* sebanyak 4% dari ambang batas parlemen. Lebih lanjut, sistem ini memberikan peluang besar kepada para pemilih agar dapat memilih calon secara langsung dari daftar calon partai. Hal ini memberikan

---

<sup>13</sup> Freidenvall, L. (2016). Gender quota rules and their implementation in Sweden. In Schwindt-Bayer, L. A. (Ed.), *Gender and Representation in Latin America* (pp. 81-94). Oxford University Press.

<sup>14</sup> Gallagher, M., & Mitchell, P. (Eds.). (2005). *The politics of electoral systems*. Oxford University Press.

<sup>15</sup> Freidenvall, L. (2006). *Vägen till Varannan Damernas: Om kvinnorepresentation, kvotering och kandidaturval i svensk politik 1970-2002*. Tesis PhD, Departemen Ilmu Politik, Universitas Stockholm.

pemberdayaan kepada pemilih untuk memilih calon perempuan yang mereka inginkan, terlepas dari urutan dalam daftar calon (Norris, 2006)<sup>16</sup>. Dengan demikian, pemilih dapat berperan aktif dalam mendorong keterwakilan perempuan diparlemen.

Melalui sistem pemilihan umum dengan gaya Proporsional Terbuka yang diterapkan oleh Swedia serta dorongan dari beberapa faktor di dalam sistemnya, keterwakilan perempuan di parlemen swedia mengalami peningkatan yang signifikan terhitung sejak kebijakan *kvinnokot* di ikutsertakan dalam sistem pemilu. Melansir dari Inter-Parliamentary Union (1988) Keterwakilan perempuan di parlemen Swedia (Riksdag) telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir<sup>17</sup>. Pada tahun 1988, setahun setelah kebijakan kuota perempuan (*kvinnokot*) di cetuskan, hal ini dapat dilihat melalui persentase anggota parlemen perempuan yang mulanya hanya sekitar 28%, saat ini angka tersebut terus mengalami peningkatan secara konsisten hingga menyentuh 49,2% pada tahun 2022, menjadikan Swedia sebagai salah satu negara dengan keterwakilan perempuan tertinggi di dunia (Inter-Parliamentary Union, 2023)<sup>18</sup>.

### **Penerapan Kebijakan *Kvinnokot* Dalam Peningkatan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Parlemen di Swedia**

Swedia, negara yang dikenal dengan komitmennya terhadap kesetaraan gender dan hak asasi manusia, telah memperkenalkan kebijakan luar negeri yang unik dan progresif yang dikenal sebagai Kebijakan Feminis Luar Negeri atau Kebijakan *Kvinnofrid*. Peraturan ini, adalah termasuk bagian integral dari pemerintah feminis Swedia, bertujuan untuk menerapkan perspektif kesetaraan gender secara sistematis dalam semua aspek kebijakan luar negeri. Peraturan luar negeri Swedia sudah lama ditandai oleh pandangan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Namun, kebijakan luar negeri feminis mewakili peningkatan ambisi. Kebijakan ini juga merupakan bagian integral dari kerja pemerintah feminis dan kelanjutan dari kebijakan kesetaraan gender nasional yang telah berlangsung selama bertahun-tahun<sup>19</sup>. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menerapkan perspektif kesetaraan gender secara sistematis di seluruh agenda kebijakan luar negeri. Beberapa area objektif dari kebijakan luar negeri feminis Swedia meliputi hak asasi manusia, kebebasan dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, partisipasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik, dan pembangunan pasca-konflik, partisipasi politik dan pengaruh di semua bidang masyarakat, hak ekonomi dan pemberdayaan, serta kesehatan dan hak reproduksi seksual<sup>20</sup>. Implementasi kebijakan ini melibatkan metode kerja dalam berbagai bidang peraturan luar negeri, termasuk aturan luar negeri dan juga keamanan negara, kerjasama perluasan internasional, serta peraturan dalam perniagaan dan promosi<sup>21</sup>. Kebijakan ini juga

---

<sup>16</sup> Norris, P. (2006). The impact of electoral reform on women's representation. *Acta Politica*, 41(2), 197-213. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500151>

<sup>17</sup> Inter-Parliamentary Union. (1988). *Women in parliaments 1945-1988: A world statistical survey*. Inter-Parliamentary Union.

<sup>18</sup> Inter-Parliamentary Union. (2023, Maret). *Women in national parliaments*.

<sup>19</sup> Ministry for Foreign Affairs, 2019. *Handbook Sweden's feminist foreign policy*. Diakses pada 22 Maret 2024.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid

melibatkan metode kerja di tingkat negara. Misalnya, dalam kerangka kerja kebijakan luar negeri feminis, ada tiga R: Hak, Representasi, dan Sumber daya. Ini berarti bahwa kebijakan ini berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak perempuan, representasi perempuan dan perspektif gender dalam semua bidang, dan alokasi sumber daya yang cukup untuk mencapai kesetaraan gender<sup>22</sup>.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2014, kebijakan luar negeri feminis Swedia telah mengumpulkan kecepatan dan dikembangkan menjadi ciri khas untuk dialog Swedia dalam dunia yang ditandai oleh ketidaksetaraan gender. Kebijakan ini telah menghasilkan sejumlah pencapaian penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan hak asasi manusia<sup>23</sup>. Pada tahun 1985, terdapat 32 persen perempuan di Riksdag (parlemen Swedia), dengan 38 persen pada tahun 1988 dan 41 persen pada tahun 1994<sup>24</sup>. Swedia menjadi negara pertama di dunia yang memilih lebih dari 40% perempuan ke parlemen pada tahun 1994. Namun, perlu dicatat bahwa ini bukanlah hasil instan. Sebenarnya, butuh waktu 70 hingga 80 tahun setelah hak suara perempuan diberikan untuk mencapai tingkat representasi 30 hingga 40 persen kursi parlemen<sup>25</sup>. Proporsi perempuan meningkat sekitar 2 atau 3 persentase poin per pemilihan, dengan hanya beberapa lompatan historis<sup>26</sup>. Setelah kebijakan *Kvinnofrid* diberlakukan, proporsi perempuan di parlemen Swedia terus meningkat. Pada pemilihan parlemen tahun 2022, 46,1 persen dari kandidat yang terpilih adalah perempuan<sup>27</sup>. Ini adalah persentase yang sama dengan pemilihan sebelumnya. Tren perkembangan keterwakilan perempuan di parlemen Swedia menunjukkan peningkatan yang konsisten sejak diberlakukannya kebijakan *Kvinnofrid*. Meskipun ada peningkatan signifikan dalam keterwakilan perempuan di parlemen, Swedia telah mengikuti jalur bertahap, ditandai oleh pertumbuhan bertahap dalam jumlah perempuan di parlemen<sup>28</sup>. Dengan kata lain, meskipun kebijakan *Kvinnofrid* telah membantu meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, perjalanan menuju kesetaraan gender penuh masih merupakan proses yang berkelanjutan. Efektivitas kebijakan *Kvinnofrid* dapat dilihat dari peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen Swedia sejak diberlakukannya kebijakan ini.

Pada pemilihan parlemen tahun 2022 46,1 persen dari kandidat yang terpilih adalah perempuan<sup>29</sup>. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berkontribusi dalam menumbuhkan kontribusi wanita pada dunia politik. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari peningkatan keterwakilan perempuan di

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Einar, H. D. (2022). Share of women in the Parliament of Sweden from 1991 to 2022. Diakses pada 22 Maret 2024.

<sup>25</sup> Lenita, F. Women's Descriptive and Substantive Representation in Nordic Politics. Diakses pada 22 Maret 2024.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Index, M. Sweden - Proportion of seats held by women in national parliaments (%). Diakses pada 22 Maret 2024.

<sup>28</sup> UN, W. (2023). Women in power in 2023: New data shows progress but wide regional gaps. Press Release. Diakses pada 22 Maret 2024.

<sup>29</sup> Heather L. Bullock, et al. (2021). Understanding the implementation of evidence-informed policies and practices from a policy perspective: a critical interpretive synthesis. Diakses pada 22 Maret 2024.



parlemen, tetapi juga dari peningkatan awareness mengenai berpengaruhnya kesetaraan gender serta peningkatan partisipasi perempuan dalam bermacam indikator kehidupan rakyat. Sejumlah indikator yang berpengaruh dalam keberhasilan dan tidaknya peraturan ini merupakan faktor eksternal, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik; faktor internal, seperti kapasitas institusional dan komitmen politik; dan faktor kebijakan itu sendiri, seperti desain dan instrumen kebijakan. Misalnya, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen politik dan kapasitas institusional untuk menerapkan kebijakan ini. Di sisi lain, kegagalan dalam implementasi kebijakan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya, kurangnya koordinasi antara berbagai aktor dan institusi, dan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu<sup>30</sup>. Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan Kvinnofrid adalah kompleksitas dan dinamika implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai bidang kebijakan luar negeri dan memerlukan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai aktor dan institusi. Selain itu, tantangan lainnya adalah resistensi dari kelompok-kelompok tertentu dan tantangan dalam mengubah norma dan praktik sosial yang ada. Dampak positif dari kebijakan ini antara lain peningkatan status perempuan dalam pemerintahan, peningkatan peluang pendidikan dan pelatihan untuk perempuan, dan peningkatan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan. Namun, ada juga dampak negatif, seperti resistensi dari kelompok-kelompok tertentu dan tantangan dalam mengubah norma dan praktik sosial yang ada.

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah diuraikan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif memiliki signifikansi yang penting dalam mempengaruhi kebijakan publik dan memastikan representasi yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan politik. Berbagai alasan telah disajikan untuk mendukung pentingnya keterwakilan perempuan, termasuk argumen tentang keadilan politik, kebijakan yang lebih inklusif, dan peran sebagai role model bagi perempuan lainnya. Selain itu, keterwakilan perempuan juga dihubungkan dengan peningkatan kualitas kebijakan publik dan tata kelola yang lebih baik. Sistem pemilihan umum dan kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan, seperti *Kvinnovkot*, memiliki peran penting dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan tata kelola yang lebih baik.

Sistem pemilu di Swedia juga memainkan peran penting dalam keterwakilan politik. Swedia menerapkan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar list partai, di mana setiap partai menyusun daftar calon yang akan masuk ke dalam daftar kursi parlemen berdasarkan persentase suara yang diperoleh. Sistem ini memberikan kebebasan kepada partai untuk menyusun daftar calon mereka sendiri, namun mayoritas partai menerapkan sistem nomor urut untuk mengusung calon anggota mereka. Melalui kombinasi konsep *Kvinnokvot* dan sistem pemilihan umum yang proporsional, Swedia telah berhasil mencapai keterwakilan perempuan tertinggi dalam lembaga legislatif atau parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adopsi kebijakan yang tepat dan sistem pemilihan

---

<sup>30</sup> Joshua M, et al. (2020). Policy Implementation: A Review of Selected Literature. Diakses pada 22 Maret 2024.

yang mendukung, keterwakilan politik perempuan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dampak dari penerapan kebijakan Kvinnokot terlihat dalam peningkatan yang konsisten dalam persentase keterwakilan perempuan di parlemen Swedia sejak diberlakukannya kebijakan tersebut. Data menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan Swedia menjadi salah satu negara dengan keterwakilan perempuan tertinggi di dunia pada tahun 2022, mencapai 49,2%. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan Kvinnokot juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komitmen politik, kapasitas institusional, dan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu. Tantangan dalam mengubah norma dan praktik sosial yang ada juga menjadi hal yang perlu dihadapi dalam proses implementasi kebijakan ini.

Meskipun Swedia telah berhasil dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, upaya untuk menguatkan implementasi kebijakan seperti Kvinnokot masih perlu terus dilakukan. Ini termasuk memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan partai politik terhadap kuota gender dan memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan efektif. Penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dan dampak positifnya bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kampanye pendidikan dan advokasi dapat membantu meningkatkan partisipasi politik perempuan dan mendukung upaya untuk mencapai kesetaraan gender di semua tingkatan. Mendukung pengembangan kapasitas perempuan dalam politik, termasuk melalui pelatihan, pendampingan, dan program pengembangan kepemimpinan, akan membantu memastikan bahwa lebih banyak perempuan siap untuk berpartisipasi dalam politik dan memegang posisi penting dalam pengambilan keputusan. Melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, LSM, dan lembaga pendidikan, dalam upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dapat membantu memperluas dukungan dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan penelitian tentang efektivitas kebijakan dan program yang ada dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi area dimana perbaikan lebih lanjut diperlukan dan menyesuaikan strategi ke depan untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan dapat terus memperkuat langkah-langkah untuk mencapai keterwakilan politik perempuan yang lebih besar dan menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bullock, H.L., Lavis, J.N., Wilson, M.G. *et al.* Understanding the implementation of evidence-informed policies and practices from a policy perspective: a critical interpretive synthesis. *Implementation Sci* **16**, 18 (2021). <https://doi.org/10.1186/s13012-021-01082-7>.
- Dahlerup, D. (2018). *Women's representation in Sweden: Discursive study of democratization*. Palgrave Macmillan.

- Einar, H. D. (2022). Share of women in the Parliament of Sweden from 1991 to 2022.
- Freidenvall, L. (2006). *Vägen till Varannan damernas: Kvinnorepresentation, kvotering och kandidaturval i svensk politik 1970-2002*. Stockholms Universitet.
- Freidenvall, L. (2016). Gender quota rules and their implementation in Sweden. In Freidenvall, L. (2016). *Gender quotas in Sweden: How do they work and what are their effects?* Oxford Research Encyclopedia of Politics. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.680>
- Government Offices of Sweden. (n.d.). The Discrimination Act. Retrieved from [https://www.government.se/4a788f/contentassets/6732121a2cb54ee3b21da9c628b6bdc7/oversattning-diskrimineringslagen\\_eng.pdf](https://www.government.se/4a788f/contentassets/6732121a2cb54ee3b21da9c628b6bdc7/oversattning-diskrimineringslagen_eng.pdf)
- Index, M. Sweden - Proportion of seats held by women in national parliaments (%).
- Inter-Parliamentary Union. (1988). *Women in parliaments 1945-1988: A world statistical survey*. Inter-Parliamentary Union.
- Inter-Parliamentary Union. (2023, Maret). *Women in national parliaments*.
- Lenita, F. *Women's Descriptive and Substantive Representation in Nordic Politics*.
- Ministry for Foreign Affairs, 2019. *Handbook Sweden's feminist foreign policy*
- Mugambwa, J., Nabeta, I.N., Ngoma, M., Rudaheranwa, N., Kaberuka, W., Munene, J.C. (2020). Policy Implementation: A Review of Selected Literature. In: Bianchi, C., Luna-Reyes, L.F., Rich, E. (eds) *Enabling Collaborative Governance through Systems Modeling Methods. System Dynamics for Performance Management & Governance*, vol 4. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-42970-6\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-030-42970-6_5).
- Norris, P. (2004). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2006). The impact of electoral reform on women's representation. *Acta Politica*, 41(2), 197-213. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500151>
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Schwindt-Bayer, L. A. (Ed.), *Gender and Representation in Latin America* (pp. 81-94). Oxford University Press.
- Statistics Sweden. (2022). *General elections, final results: Women and men in the Riksdag*. Retrieved from <https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/democracy/general-elections/general-elections-final-results/pong/statistical-news/general-elections-final-results/>
- Sulaiman, P. Y. *Jenis-Jenis Kuota Perempuan dan Implementasi Kuota Perempuan di Berbagai Negara*.
- UN, W. (2023). *Women in power in 2023: New data shows progress but wide regional gaps*. Press Release. Diakses pada 22 Maret 2024.